




PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

PEMOHON 2, umur 31 tahun, agama Islam, , pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 02 Juli 2020 register Nomor 95/Pdt.P/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Februari 2007 di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sihar yang dinikahkan oleh mam Masjid, bernama H. Ali, dengan maskawin berupa Uang 80 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman. T dan Subarding;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. Arfan Saputra, 2. Arif Saputra, 3. Arda Saputra, 4. Arfin Saputra

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada 27 Februari 2007 di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terkait permohonan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan tiga orang saksi, kedua saksi tersebut.

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, saksi mengaku kenal Pemohon II sebagai Paman Pemohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanggal 27 Februari 2007 bertempat di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sihar;
- Bahwa maharnya berupa Uang 80 Real dibayar tunai;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama Usman. T dan Subarding;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku kenal Pemohon II sebagai Ibu kandung Pemohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanggal 27 Februari 2007 bertempat di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sihar;
- Bahwa maharnya berupa Uang 80 Real dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama Usman. T dan Subarding;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalildalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan *a quo* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka telah diumumkan permohonan itsbat nikah ini selama 14 hari, hal mana selama tenggang waktu pengumuman tersebut hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu meminta agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, kedua bukti tersebut telah bermeterai serta dinazegelen, oleh sebab itu harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai).

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, terkait bukti tersebut hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti surat dimaksud, berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Februari 2007 bertempat di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT.;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sihar, dan maharnya berupa Uang 80 Real dibayar tunai, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama Usman. T dan Subarding;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini para Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi rukun nikah, dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula diperhatikan perihal larangan atau halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak terikat dalam hubungan nasab hubungan sesusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 bertempat di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT., telah terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II yaitu Uang 80 Real dibayar tunai, diserahkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai, proses ijab kabul tersebut disaksikan keluarga dan warga sekitar namun yang menjadi saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki bernama Usman. T dan Subarding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain karena Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah janda, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, keduanya juga beragama Islam, oleh sebab itu Hakim menilai antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah berpisah dan atau bercerai, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Mughni *al Muhtaj* juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini, sebagai berikut :

وبقيل إقرار البالغة العاقلة على القول اجدید

Artinya : "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded" (Mughniil Muhtaj juz II).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon memiliki dasar dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, selanjutnya Hakim menyakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Hakim untuk menyatakan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2007 bertempat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Mamuju, 16 Juli 2020
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)